



**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PP 47 TAHUN  
2015 PADA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh

**Wiranti Ayuningtiyas**

**NIM 170810301059**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PP 47 TAHUN  
2015 PADA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu  
syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Wiranti Ayuningtiyas**

**NIM 170810301059**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini diberikan kelancaran dan kemudahan;
2. Kedua orang tua saya Fatimah dan Kasiyo yang selalu memberikan motivasi, doa, bimbingan serta kasih sayang dan pengorbanan tiada terhingga hingga saat ini;
3. Keluarga besar dan semua orang yang selama ini memberikan semangat dan dorongan serta mendoakan kesuksesan saya;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
5. Sahabat terbaikku yang telah membantu dan selalu memberikan semangat serta motivasi, Alfianita Febri Roudhotul Jannah, Novita Yuliansari, Linda Roichatul Jannah, Putri Diah Rahmawati, Erine Martha Christia dan Bramanto Jefri Ramadhan.
6. Teman seperjuangan yang senantiasa menemani dan memotivasi, Virda Ayu Erdina Putri, Elisa Cahyaningrum, Rina Novianti, Lintang Putri Wilandri, Mbak Wulan Fury serta teman-teman Akuntansi 2017;
7. Seluruh dosen, staf pengajar dan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al-Insyirah: 5-8)

“Tetap semangat dan terus berjuang, kau adalah bagian dari doa seseorang..”

(Wira Nagara)

“Yang membuat hidup jadi meriah kadang bukan cahaya terang di ujung keberhasilan, justru lampu-lampu kecil sepanjang perjalanan.”

(Boy Candra)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiranti Ayuningtiyas

NIM : 170810301059

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 Pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Wiranti Ayuningtiyas

NIM. 170810301059



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PP 47 TAHUN  
2015 PADA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN MOJOKERTO**

Oleh:

**Wiranti Ayuningtyas**

**NIM 170810301059**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing Utama : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M.SA.**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
BERDASARKAN PP 47 TAHUN 2015 PADA DESA  
WATESNEGORO KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN MOJOKERTO


Nama Mahasiswa : Wiranti Ayuningtiyas  
NIM : 170810301059  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 13 November 2020

Pembimbing I,



Kartika, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 198202072008122002

Pembimbing II,



Moch. Shultoni, S.E., MSA.  
NIP. 198007072015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.  
NIP. 19780927 200112 1002

**JUDUL SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PP 47 TAHUN**  
**2015 PADA DESA WATESNEGORO KECAMATAN NGORO**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wiranti Ayuningtiyas  
NIM : 170810301059  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

21 Desember 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19720416 200112 1 001

Anggota I : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc., CPA.  
NIP. 19880803 201404 2 002

Anggota II : Bunga Maharani, S.E., MSA.  
NIP. 19850301 201012 2 005





Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP. 19661020 199002 2 001



**Wiranti Ayuningtiyas**

*Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok serta kesesuaian kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015 sehingga pengelolaan tanah bengkok dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa dan tambahan tunjangan gaji kepala desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer didapat melalui wawancara informan-informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa serta 6 (enam) kepala dusun sedangkan data sekunder didapat langsung dari dokumen Kantor Pemerintahan Desa Watesnegoro. Uji keabsahan data diperoleh dengan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa pada Desa Watesnegoro hanya berupa tanah bengkok dan lain-lain pendapatan asli desa, adapun pemerintah desa watesnegoro telah menganggarkan biaya untuk pembangunan PADes baru di sektor wisata berupa pujasera dan memperbaiki sumber gadung. Tanah bengkok digarap dengan disewakan (dikerjakan) oleh pihak lain (masyarakat sekitar). Kebijakan tanah bengkok Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015 bahwa tanah bengkok telah diklasifikasikan ke dalam PADes serta dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkat desa. Desa watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto No 86 tahun 2019 bahwa keseluruhan hasil tanah bengkok digunakan sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkat desa.

**Kata Kunci:** Tanah Bengkok, PADes, PP 47 Tahun 2015, Peraturan Bupati

**Wiranti Ayuningtiyas**

*Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University*

**ABSTRACT**

*This study aims to describe and analyze the policies of the Watesnegoro Village Government in managing Bengkok Land assets and the suitability of Watesnegoro village government policies in assets managed based on PP 47 Tahun 2015 so that the management of Bengkok Land can be used as a source of village original income and additional village head salary allowances. The method used is descriptive qualitative with primary data and secondary data as data sources. Primary data was obtained through interviews with informants related to the research, namely the village head, village treasurer, village secretary and 6 (six) hamlet heads, while secondary data was obtained directly from the Watesnegoro Village Government Office documents. The data validity test was obtained by testing the credibility through triangulation of sources. The results show that the Village Original Income in Watesnegoro Village is only in the form of Bengkok Land and other income from the village, while the Watesnegoro village government has budgeted the costs for the construction of new PADes in the tourism sector in the form of a Food court and repairing Sumber Gadung. Bengkok land is cultivated by leasing (working) by another party (local community). The Bengkok land policy of Watesnegoro Village is in accordance with PP 47 Tahun 2015, which states that Bengkok Land has been classified into PADes and can be used as an additional salary allowance for the village head and village officials. Watesnegoro village in the Bengkok Land organization is guided by the Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 that the total yield of Bengkok Land is used as an additional salary allowance for the village head and village officials.*

**Keywords:** *Bengkok Land, PADes, PP 47 Tahun 2015, Peraturan Bupati*



## RINGKASAN

**Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 Pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;** Wiranti Ayuningtiyas, 170810301059; 2020; 130 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Desa merupakan salah satu organisasi pemerintah yang turut memicu tingkat keberhasilan pemerintah pusat dalam mengelola suatu negara. Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola PADes (Pendapatan Asli Desa) menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Tanah bengkok menjadi salah satu aset desa yang harus diakui atas nama desa dan bukan atas nama pribadi. Hal ini diatur dalam PP 47 Tahun 2015 bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Namun, pada praktiknya mayoritas desa di Indonesia tidak mengelola pemanfaatan dari tanah bengkok untuk pendapatan asli desa, namun diterima dan dimanfaatkan oleh kepala desa. Hasil dari pemanfaatan pengelolaan tanah bengkok sebagian besar masih digunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa kasusnya terjadi karena tanah bengkok apabila hanya dikelola, ditanami padi dan sebagainya saja memang tidak mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan ketika tanahnya diperjualbelikan seperti beberapa kasus diatas. Menurut Rahman (2011) bahwa ada empat hal yang mendorong terjadinya korupsi desa, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan menurut Rusdianto (2015) kesalahan mekanisme pengelolaan

aset desa terutama pada tanah bengkok yang tidak sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 pada penelitiannya menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya keegoisan dari pemerintah desa dalam mengelola asetnya, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM berkualitas rendah karena pendidikan yang belum merata hingga belum maksimalnya konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa data dari komponen pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro dan kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola Tanah Bengkok sebagai sumber PADes serta kesesuaiannya dengan PP 47 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer didapat melalui wawancara informan-informan yang berkaitan dengan penelitian yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa serta 6 (enam) kepala dusun sedangkan data sekunder didapat langsung dari Kantor Pemerintahan Desa Watesnegoro. Uji keabsahan data diperoleh dengan uji kredibilitas melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Watesnegoro telah mengklasifikasikan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan PP 47 tahun 2015 yang dapat dilihat pada Peraturan Desa Watesnegoro Nomor 05 tahun 2015 bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa yang dalam hal ini kekayaan desa terdiri dari Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok) sebagai salah satu kekayaan desa. Dan juga kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok juga sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 karena lahan bengkok dikelola oleh kepala desa dan juga perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tanah bengkok dengan disewakan (dikerjakan) oleh pihak lain (masyarakat sekitar).

Pendapatan Asli Desa pada Desa Watesnegoro saat ini masih berupa tanah bengkok. Karena masih dalam tahap merintis untuk pembangunan dan pengembangan di sektor wisata yaitu pembangunan Pujasera dan Perbaikan Sumber Gadung yang dulunya kurang diperhatikan. Kemudian Hasil dari pengelolaan tanah bengkok dimasukkan dalam PAD, kemudian dijadikan sebagai



tambahan tunjangan gaji kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan bagian tanah bengkok masing-masing. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 bahwa “Hasil pengelolaan khusus tanah bengkok, seluruhnya dapat digunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang perhitungannya tidak termasuk dalam komposisi belanja APBDesa”. Kemudian Tanah bengkok di Desa Watesnegoro disewakan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat sekitar Desa Watesnegoro sendiri untuk dikelola dengan jangka waktu sewa selama satu tahun. Sehingga setiap penerimaan sewa yang didapat oleh kepala desa dan perangkat desa Watesnegoro akan diberikan langsung kepada kaur keuangan atau bendahara desa. Selanjutnya kaur keuangan akan menerima hasil dari pengelolaan tanah bengkok yang uangnya disetorkan ke rekening kas desa. Kepala desa dan perangkat desa menerima 100% atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan atas gaji yang diterima perbulan.

Pemerintah Desa Watesnegoro berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto No 86 Tahun 2019 dalam mengelola tanah bengkok. Dan telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 dan UU No 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan terhadap aset desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan PAD serta kemudian sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkatnya. Kemudian Pengelolaan tanah bengkok digunakan keseluruhan sebagai tambahan tunjangan gaji diatur dalam Perbup Mojokerto No. 86 tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020.



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 Pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, semangat, nasihat, dorongan, kasih sayang, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya;
3. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Kartika, S.E., M.Sc., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah

bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
9. Pemerintah Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang telah memberi ijin penelitian kepada penulis;
10. Kedua orang tua saya Bapak Kasiyo dan Ibu Fatimah sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang senantiasa membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun akan penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 14 November 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.2 Lembaga Pemerintahan Desa.....	12
2.3 Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APB Desa).....	13
2.3.1 Pendapatan Desa .....	13

2.3.2 Belanja Desa.....	14
2.3.3 Pembiayaan Desa .....	15
2.4 Pendapatan Asli Desa.....	15
2.5 Tanah Bengkok .....	16
2.6 Kebijakan Pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah Adat) sebagai aset desa Berdasarkan PP 47 Th 2015.....	17
2.6.1 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 100” .....	17
2.6.2 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 110” .....	18
2.6.3 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 113” .....	18
2.7 Penelitian Terdahulu .....	18
2.8 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Perolehan Data .....	28
3.5 Uji Keabsahan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	33
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	35

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Watesnegoro.....	35
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Watesnegoro Mojokerto .....	39
4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watesnegoro .....	40
4.3 Pendapatan Desa .....	41
4.4 Pendapat Informan Mengenai Pendapatan Asli Desa Watesnegoro .....	42
4.5 Pengelolaan Tanah Bengkok.....	46
4.5.1 Pihak Penanggungjawab dan Pengelola Tanah Bengkok .....	46
4.5.2 Pembagian Lahan Tanah Bengkok Desa Watesnegoro .....	48
4.6 Pembahasan.....	53
4.6.1 Kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro Dalam Mengelola Aset Tanah Bengkok .....	53
4.6.2 Kesesuaian Kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro Dalam Mengelola Aset Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 .....	55
<b>BAB 5 KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Keterbatasan.....	60
5.3 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Hasil Pertanian Kecamatan Ngoro .....	5
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	22
Tabel 4.1 Pembagian Lahan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Watesnegoro .....	48
Tabel 4.2 Kesesuaian Antara PP 47 Tahun 2015 dengan Pelaksanaan PP 47 Tahun 2015 di Desa Watesnegoro .....	56


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Watesnegoro .....	39
Gambar 4.2 APBDesa Watesnegoro Setelah Mengalami Perubahan .....	41
Gambar 4.3 Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 .....	45



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Wawancara Penelitian .....	65
Lampiran 2 Peraturan Desa Watesnegoro Nomor 08 Tahun 2020 .....	97
Lampiran 3 Laporan Realisasi APBDesa 2019 Bagian Pendapatan .....	104
Lampiran 4 Laporan Realisasi APBDesa Watesnegoro 2019.....	105
Lampiran 5 Pembagian Lahan Tanah Bengkok.....	106
Lampiran 6 Observasi Penelitian .....	108



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebuah negara dengan wilayah kedaulatan yang luas dari sabang hingga merauke adalah Negara Indonesia dan serta memiliki penduduk yang berada di peringkat keempat sebagai salah satu pemilik populasi terbanyak di dunia. Jumlah penduduknya selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga dibentuklah sistem pemerintahan untuk segala bidang pada tiap daerah agar mampu menata dan melayani setiap warga negara. Mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa Provinsi, dari setiap Provinsi terdapat banyak Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi Kecamatan yang kemudian terbagi menjadi wilayah yang paling kecil yaitu Kelurahan dan Desa.

Desa merupakan salah satu organisasi pemerintah yang turut memicu tingkat keberhasilan pemerintah pusat dalam mengelola suatu negara. Sekarang ini, pembangunan tidak lagi berfokus dan berpusat hanya pada perkotaan, namun harus dilakukan di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini disebabkan karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program-program yang diselenggarakan pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan.

UUD (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat desa, salah satunya adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat desa. Selain pengelolaan keuangan desa yang harus optimal, tanggungjawab pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat juga diutamakan. Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola PADes (Pendapatan Asli Desa) menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Untuk memperoleh berbagai jenis pendapatan Desa maka suatu desa bisa memanfaatkan dan mengelola berbagai jenis pengelolaan pembangunan serta aset yang dimiliki desa. Suhairi (2016) menjelaskan apabila keuangan dan aset desa sangat berperan dalam pembangunan desa. Keuangan jelas berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang, sedangkan aset desa berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan, baik itu dibeli ataupun diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lain yang sah.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa hasil aset, antara lain Tanah Kas Desa, tambatan perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Serta berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 76 ayat 1 mengenai aset desa menyebutkan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Tanah bengkok menjadi salah satu aset desa karena termasuk dalam struktur hukum adat tanah di Jawa. Kepala desa dan/atau pamong



desa menggunakan Tanah Bengkok yang merupakan tanah milik desa sebagai tambahan kompensasi gaji yang diberikan atas jabatannya. Tanah bengkok merupakan lahan garapan milik desa, dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan persetujuan warga desa. (Oktafitria, 2018)

PP 47 Tahun 2015 bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Tanah bengkok yang merupakan kekayaan milik desa dan dimiliki oleh desa serta hasil dari tanah bengkok harus ditempatkan sebagai bagian dari pendapatan asli desa. Namun di beberapa praktiknya, pemerintah desa tidak menempatkan tanah bengkok sebagai pendapatan asli desa seperti pada penelitian Oktafitria (2018) yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai *Asset* Desa Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo)” bahwa pada desa tersebut pemerintah desa masih belum menempatkan Tanah bengkok sebagai pendapatan asli desa, hal tersebut bisa berpotensi menyebabkan terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan tanah bengkok yang tidak sesuai dengan PP 47 Tahun 2015, seperti diperjual-belikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan warga desa sehingga hanya akan dinikmati oleh pribadi.

Kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Ngawi bahwa dana hasil sewa tanah kas desa tidak dimasukkan ke keuangan desa sebagai PADes, hasil sewa tanah bengkok sebesar Rp 123.435.000 diserahkan kepada AWS (Kades Dawung) dan Rp 30.000.000 dipegang oleh KN (Perangkat desa Dawung). Menurut Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu pada Senin, (28/01/2019) bahwa dana hasil sewa tanah kas desa itu tidak dimasukkan ke keuangan desa sebagai PADes namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh diri AWS maupun KN dan sehingga dilakukan penahanan. (Lintas7.net). Kasus korupsi tanah bengkok lain juga terjadi di Purwakarta juga demikian, yang menetapkan mantan Kepala Desa Anjun Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta

sebagai tersangka pada 15 Oktober 2019 atas dugaan kasus penggelapan uang sewa tanah bengkok kepada perusahaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar Rp700 juta, yang kabarnya uang tersebut dipecah kedua rekening berbeda. Sehingga polisi mendalami kasusnya karena tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang juga turut terlibat. ([www.ayopurwakarta.com](http://www.ayopurwakarta.com))

Peristiwa ini menjadi menarik dibahas, karena tanah bengkok apabila hanya dikelola menurut bagian masing-masing kepala desa atau perangkat akan menghasilkan nominal yang jauh lebih sedikit daripada dimiliki pribadi secara keseluruhan atau ketika tanahnya diperjualbelikan. Sehingga seringkali memotivasi pemerintah desa untuk melakukan penyelewengan terhadap aset desa. Rahman (2011) menyatakan bahwa ada empat hal yang mendorong terjadinya korupsi desa, pertama kepala desa sering dituntut mengurus warganya 24 jam mulai dari lahir hingga meninggal dengan gaji yang kecil. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, sedangkan dari sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat desa beranggapan bahwa urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar, tokoh desa saja.

Rusdianto (2015) menjelaskan pada penelitiannya bahwa kesalahan mekanisme pengelolaan aset desa terutama pada tanah bengkok yang tidak sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 terjadi karena adanya keegoisan dari pemerintah desa dalam mengelola asetnya, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM berkualitas rendah karena pendidikan yang belum merata hingga belum maksimalnya konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang. Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan aset desa masih umum terjadi di wilayah Indonesia yang diakibatkan karena beberapa faktor yang telah disebutkan.

Peneliti menemukan jika di Kabupaten Mojokerto juga terjadi beberapa kasus korupsi yang terjadi di tingkat pemerintah desa. Kabupaten Mojokerto memiliki banyak kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Mojokerto adalah Kecamatan Ngoro dengan pemilik desa terbanyak kedua yaitu 19 desa setelah Kec. Kemlagi dan Kec. Pacet dengan 20 desa.

Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa kecamatan Ngoro memiliki luas sebesar 60,54 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah Kecamatan Ngoro yang berupa daratan terdiri dari Lahan Sawah dan Lahan Non Sawah. Lahan Sawah terdiri dari lahan sawah irigasi setengah teknis, lahan sawah irigasi sederhana, lahan sawah irigasi desa/non PU, dan lahan sawah irigasi tadah hujan. Sedangkan, Lahan Non Sawah terdiri dari Pekarangan, Bangunan & Halaman, Tegal/Kebun/Ladang, Hutan Rakyat, Perkebunan, dan Lainnya.

Pemerintah Desa Watesnegoro merupakan Pemerintahan yang terletak di Kecamatan Ngoro tepatnya pada Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Desa Watesnegoro merupakan salah satu desa yang luas yang memiliki luas daerah 4,90 Km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk paling banyak diantara desa lain di Kecamatan Ngoro pada akhir tahun 2018. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyebutkan jika Desa Watesnegoro memiliki lahan sawah dengan luas 129,2 Ha. Beberapa lahan sawah yang dijabarkan tersebut terdapat juga lahan untuk Tanah Bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa bersama perangkat desa..

Hasil pertanian menurut Badan Pusat Statistik yang dihasilkan oleh Kecamatan Ngoro dapat dicermati dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Pertanian Kecamatan Ngoro

Desa	Luas Lahan (Ha)		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata2 Produksi (Ton/Ha)
	Sawah	Non Sawah			
01. Watesnegoro	129,2	96,0	145,0	192,0	7200
02. Tambakrejo	7,0	18,0	12,0	28,0	7200

03. Kutogirang	189,9	236,0	244,0	184,0	7100
04. Kembangsri	51,3	5,2	99,0	141,0	7100
05. Candiharjo	64,0	18,5	65,0	92,0	7100
06. Jasem	76,0	14,0	50,0	149,0	6900
07. Srigading	56,0	134,0	72,0	98,0	6900
08. Wonosari	44,1	121,0	48,0	63,0	6900
09. Purwojati	48,9	26,0	165,0	326,0	6800
10. Kesemen	119,2	76,0	155,0	189,0	6800
11. Ngoro	50,1	198,0	60,0	87,0	6800
12. Lolawang	21,9	150,0	25,0	34,0	6800
13. Sukoanyar	22,1	11,0	22,0	23,0	6700
14. Sedati	72,9	5,0	73,0	101,0	6600
15. Bandarasri	0,0	166,0	0,0	8,0	6600
16. Tanjanganrono	3,0	113,0	0,0	12,0	6000
17. Manduro Mg	0,0	561,0	30,0	12,0	5600
18. Wotanmasjedong	0,0	460,0	4,0	2,0	5400
19. Kunjorowesi	0,0	500,0	12,0	8,0	4800
Jumlah	955,2	2908,7	1279,0	1749,0	107100

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Ngoro dalam Angka 2019*

Desa Watesnegoro merupakan desa dengan penduduk sebanyak 12.000 jiwa, merupakan salah satu penduduk terbanyak di kecamatan Ngoro. Namun demikian, banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa pada desa tersebut. Seperti pada tahun 2013, meski informasi yang didapat sangat sedikit terkait hal ini, namun jejak digital internet setidaknya masih dapat ditelusuri bahwa kepala desa pada saat periode tersebut pernah menjadi terdakwa kasus korupsi sertifikasi tanah massal gratis. Kemudian, kepala desa setelahnya juga mendapat kasus yang hampir serupa yakni yang termuat dalam koran Harian Bangsa-Mojokerto, menyebutkan bahwa terdapat indikasi dugaan penyelewengan jabatan dan wewenang yang dilaporkan



oleh pelapor, namun kasus tersebut tidak jelas kelanjutannya karena terdapat pihak lain yang menyatakan bahwa hal tersebut ditunggangi oleh kepentingan persaingan semata. Meski demikian, hal tersebut dapat menjadikan salah satu contoh, bahwa pemerintahan desa meski merupakan pemerintahan terkecil tetap saja tidak lepas dari kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

Seperti yang termuat dalam tabel bahwa Desa Watesnegoro memiliki lahan yang cukup luas terutama lahan Sawah. Menurut (Oktafitria, 2018) lahan pertanian yang luas dapat mengindikasikan bahwa lahan tanah bengkok juga luas, karena tanah bengkok juga digunakan untuk pertanian. Sehingga berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Sedangkan pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro sepertinya masih tergolong minim. Sebenarnya, terdapat tempat wisata yang bernama Sumber Gadung namun kurang menarik karena kurangnya pengelolaan dan perhatian terhadap tempat tersebut, Sumber Gadung sendiri adalah tempat wisata yang berbentuk kolam ikan yang sedikit lebih ramai jika masa liburan tiba. Tempat tersebut juga tidak ditarik uang masuk, hanya uang parkir saja. Padahal tempat tersebut jika dikelola dengan baik maka akan menambah sumber pendapatan untuk Desa. Pengelolaan terhadap Sumber gadung sendiri oleh kepala desa periode ini telah dianggarkan biayanya yang berbarengan dengan anggaran pembangunan Pujasera yang diharapkan dapat menambah pendapatan desa di masa depan. Namun, kondisi yang terjadi saat ini karena adanya covid19 menjadi sedikit terhambat karena anggaran dananya dialihkan sebagian untuk penanganan covid19 di Desa Watesnegoro.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :



1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa kesesuaian kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015 sehingga pengelolaan tanah bengkok dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa dan tambahan tunjangan gaji kepala desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan mampu memberi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan ilmu yang lebih mengenai pengelolaan tanah bengkok baik berdasarkan peraturan pemerintah maupun undang-undang. Sekaligus dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Jember.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi salah satu sumber literatur serta kajian dalam penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan tanah bengkok. Khususnya yang berkaitan dengan bidang Akuntansi.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi obyek penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi dan juga bahan masukan kepada pemerintah desa khususnya untuk Desa Watesnegoro terkait dengan kebijakan pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) yang sesuai dengan PP 47 tahun 2015.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan masukan dalam mengambil langkah yang tepat terkait dengan keputusan-keputusan terutama yang berkaitan dengan pembuatan peraturan khususnya mengenai pengelolaan tanah bengkok agar lebih jelas dan tegas.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik telah berkembang pesat saat ini, praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah mendapat perhatian yang lebih besar karena tuntutan dari masyarakat terhadap sektor publik yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Biduri (2018: 2) akuntansi sektor publik merupakan aktivitas jasa yang berkenaan atas usaha dan bersifat keuangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menyediakan kepentingan dan hak publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Jenis organisasi untuk sektor publik menurut Biduri (2018: 3–4) dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

a. Instansi Pemerintah

Bagian dari organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah yang meliputi didalamnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat termasuk Kementerian (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan sejenisnya) serta lembaga dan Badan Negara (KPU, KPK dan lain-lain). Kemudian pemerintah daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah dan lainnya.

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah yang meliputi Perguruan Tinggi BHMN, Rumah sakit pemerintah seperti RSCM, RS Daerah., Yayasan-yayasan milik pemerintah. Sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Bagian sektor publik yang dimiliki serta dikelola oleh swasta. Contohnya seperti Yayasan milik swasta (Sampoerna Foundation, Dompot dhuafa republika dan lainnya) kemudian Instansi Pendidikan milik swasta serta Rumah sakit swasta.

Biduri (2018: 37–38) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu siklus dan akuntansi sektor publik terdiri mulai dari proses siklus perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban. Sehingga siklus dari akuntansi sektor publik meliputi:

1. Perencanaan publik

Proses pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun laporan akuntansi sektor publik yang nantinya akan menentukan proses selanjutnya.

2. Penganggaran publik

Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses penganggaran yang baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.

3. Realisasi anggaran publik

Sebagai tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa publik.

4. Pengadaan barang dan jasa publik

Proses ini akan berakibat pada pencapaian efektivitas dan efisiensi suatu program apabila dilakukan dengan baik.

5. Pelaporan sektor publik

Laporan keuangan sektor publik termasuk laporan konsolidasi dan laporan kinerja. Keduanya disusun dan disajikan minimal setahun sekali guna memenuhi kepentingan stakeholder.

6. Audit sektor publik



Pelaksanaan audit harus disesuaikan dengan peraturan dan standar yang telah diatur dan berlaku guna mencapai hasil audit yang berkualitas.

#### 7. Pertanggungjawaban publik

Pertanggungjawaban menjadi tahap terakhir yang akan menentukan apakah kualitas dari suatu program telah terlaksana dengan baik atau tidak

### 2.2 Lembaga Pemerintahan Desa

Desa merupakan suatu kelembagaan yang menyokong penyelenggaraan serta pelaksanaan terhadap tatanan pemerintah, kemudian terkait dengan pelaksanaan serta pembangunan dan pengembangan di desa, juga pembinaan untuk tiap masyarakat desa dan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Sehingga, untuk mencapai kesejahteraan desa yang diharapkan maka kelembagaan desa harus mampu bekerja serta berjalan dengan sinergis dan terpadu. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebut jika kelembagaan desa/desa adat yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat, dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. (Yuliansyah, 2016: 9)

Sugiman (2018) menjelaskan apabila wilayah di Indonesia seluruhnya memiliki pemerintahan beserta jajaran perangkatnya yang terdiri mulai dari desa hingga pemerintah pusat. Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Perangkat desa adalah terdiri dari:

#### 1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa serta dalam hal menyelenggarakan pemerintah desa, kepala desa akan dibantu dengan perangkat desa. Sehingga susunan tata kerja pemerintah desa dibantu oleh staf sekretaris.

#### 2. Pelaksana kewilayahan.

Kepala desa juga dibantu oleh pelaksana kewilayahan. Setiap daerah atau desa memiliki pelaksana kewilayahan berbeda-beda jumlahnya karena tergantung dari kemampuan keuangan desa serta luas wilayah beserta

jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana yang mendukung. Pelaksana kewilayahan biasanya disebut dengan kepala dusun atau lainnya.

### 3. Pelaksana teknis.

Pelaksana teknis membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Biasanya paling banyak terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pemerintahan atau terdapat pula yang hanya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

## 2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018) mengenai pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Dan pembiayaan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan.

### 2.3.1 Pendapatan Desa

Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan pendapatan desa yaitu penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok: pendapatan asli Desa; transfer; dan pendapatan lain.

#### a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil Usaha; antara lain bagi hasil BUM Desa
- 2) Hasil Aset; antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa

4) Pendapatan Asli Desa lain; antara lain hasil pungutan Desa

b. Kelompok Transfer

1) Dana Desa

2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

3) Alokasi Dana Desa

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi

5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

c. Pendapatan Lain

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa kelompok pendapatan lain terdiri atas:

1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan

5) Bunga bank

6) Pendapatan lain Desa yang sah

2.3.2 Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa harus digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa

a. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang;

1) Penyelenggaraan pemerintah Desa

2) Pelaksanaan pembangunan Desa

3) Pembinaan kemasyarakatan Desa

4) Pemberdayaan masyarakat Desa

5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja dari penyelenggaraan pemerintah Desa hingga pemberdayaan Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan klasifikasi belanja untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

b. Klasifikasi belanja Desa menurut jenis;

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang/jasa
- 3) Belanja modal
- 4) Belanja tak terduga

Pada belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan tiap bulan

### 2.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## 2.4 Pendapatan Asli Desa

Menurut Permana (2018) Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha;
- 2) Hasil Aset;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- 4) Pendapatan Asli Desa lain

Hasil usaha desa antara lain adalah bagi hasil BUM Desa. Hasil aset terdiri atas tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat



pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pada swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Dan untuk pendapatan asli desa lain antara lain berasal dari hasil pungutan Desa.

APBN, APBD kabupaten/kota, APB Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat dijadikan sebagai sumber perencanaan pembangunan dan pengembangan desa. Tanah bengkok adalah tanah yang diakomodasi oleh pemerintahan desa agar dikelola sebagai aset desa yang kemudian hasilnya masuk dalam kas desa sebagai pendapatan asli desa. (Oktafitria, 2018)

Pengelolaan terhadap aset desa ini tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi karena aset yang dimiliki desa harus digunakan untuk kesejahteraan serta menambah pendapatan desa sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Pendapatan asli desa dikelola guna menambah pemasukan sumber pendapatan desa sehingga harus dikelola dengan strategi yang baik dan optimal. (Permana, 2018)

## **2.5 Tanah Bengkok**

Tanah bengkok/tanah aset desa merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah yang disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. (Pasal 76 ayat 4 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa)

Tanah Bengkok disebut juga dengan tanah adat yang dimiliki suatu desa. Tanah bengkok sebelumnya hanya dikelola juga oleh perangkat desa yang kemudian dimanfaatkan untuk kompensasi gaji bagi perangkat desa. Namun setelah adanya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP No 47 tahun 2015 yang didalamnya terdapat peraturan baru mengenai pengelolaan tanah bengkok, maka tanah bengkok termasuk kedalam kekayaan milik desa sehingga dalam pengelolaannya harus berdasar pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas

dan kepastian nilai ekonomi. Tanah bengkok harus dikategorikan dalam Pendapatan Asli Desa dan digunakan sebagai tambahan tunjangan kompensasi gaji kepala desa dan perangkat desa. Sehingga tidak dimanfaatkan pribadi dan menyimpang dari peraturan yang ada.

Rusdianto (2015: 43) menjelaskan bahwa pengertian dari Hak pengelolaan adalah hak penguasaan atas tanah negara, yang dapat dimanfaatkan sendiri oleh pemegang atau pemegang tersebut memberi hak kepada pihak ketiga lainnya.

Hak pengelolaan yang awalnya adalah “hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya dengan dilimpahkan kepada pemegangnya” diartikan sebagai “fungsi” dari pengelolaan, menjadi “hak” yang bersifat perdata dan publik. Implementasi hak pengelolaan sering menemui masalah dalam praktiknya sehingga perlu diluruskan kembali konsepsi dari hak pengelolaan tersebut. (Viani, 2019)

## **2.6 Kebijakan Pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah Adat) sebagai Asset Desa Berdasarkan PP 47 Th 2015**

Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai Tanah Bengkok pada PP 47 tahun 2015 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015) “Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa”

### **2.6.1 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 100”**

- 1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  2. operasional pemerintahan Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- 2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- 3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

#### 2.6.2 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 110”

- 1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- 2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

#### 2.6.3 Berdasarkan PP 47 Th 2015 “Pasal 113”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

### 2.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, para peneliti telah melakukan berbagai macam penelitian mengenai Tanah bengkok, selain itu juga memberikan pembeda atau pembandingan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Sri Sudaryatmi (2017) menyimpulkan apabila Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang terkait dengan pemanfaatan tanah bengkok dilaksanakan berdasar PP No 47 tahun 2015. Tanah bengkok pada Desa tersebut dikelola dengan cara sewa atau dikerjakan atau digarap secara bergiliran yang kemudian hasilnya dibagi dengan cara “paron”. Berubahnya pasal 100 pada PP No 47 tahun 2015 menyebabkan kinerja kepala desa dan perangkat desa menjadi meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Sri Sudaryatmi (2017) ini diperoleh dari data primer yang didapat dengan wawancara dan juga data sekunder serta dokumentasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktafitria (2018) menunjukkan apabila di Desa Suko terdapat HIPA serta pemandian umum. Hal tersebut dapat digunakan sebagai sumber PAD. Kemudian untuk status tanah bengkok harusnya dikategorikan sebagai sumber PAD pula, namun belum dilaksanakan. Secara keseluruhan kebijakan untuk mengelola tanah bengkok pada Desa Suko telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 yang dalam praktiknya tanah bengkok dikelola secara penuh oleh kepala desa dan perangkatnya, meskipun belum dikategorikan sebagai sumber PAD. Penelitian terdahulu ini menggunakan data primer dari wawancara kepada kepala desa dan bendahara serta data sekunder yang langsung didapatkan dari pemerintah desa Suko mengenai adanya HIPA dan pemandian umum.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rusdianto (2015) data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, serta kuisioner dengan menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa tanah bengkok yang dikelola masih sebagai kompensasi gaji untuk aparatur pemerintah desa bukan kategori PADes. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut berasal dari faktor internal serta eksternal diantaranya adalah keegoisan, minim partisipasi masyarakat, tingkat SDM berkualitas rendah dan belum maksimalnya konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang.



Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian dapat ditarik kesimpulan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diah Ayu Sekar Ningrum dkk. (2017)	<i>Pemanfaatan Tanah Bengkok setelah berlakunya PP No. 47 tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang</i>	Pemanfaatan tanah bengkok	Ditemukan bahwa pada Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang bahwa tanah bengkok pada desa tersebut bagi hasilnya dengan cara “paron” dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat sebagian besarnya. Pelayanan di Desa Tampir Wetan menjadi semakin baik akibat dari pemanfaatan tanah bengkok.
2.	Diana Oktafitria (2018)	<i>Analisis Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa</i>	Analisis kebijakan tanah bengkok	HIPA dan pemandian umum pada Desa Suko harusnya menjadi sumber PAD, serta tanah bengkok yang belum dikategorikan kedalam PAD merupakan sumber

		<i>berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (studi kasus kantor Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)</i>		PAD juga. Namun, dalam praktiknya kebijakan terhadap pengelolaan tanah bengkok pada Pemerintah Desa Suko sebagian besar telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 meski tanah bengkok belum diklasifikasikan sebagai PAD.
3.	Akhmad Zakky Rusdianto (2015)	<i>Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.</i>	Pengelolaan tanah bengkok	Tanah bengkok yang dikelola dalam Desa Sepanyul dikelola sebagai kompensasi gaji untuk aparatur pemerintah desa, bukan kategori PADes. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah adanya keegoisan, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM berkualitas rendah dan belum maksimalnya konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Ayu Sekar Ningrum dkk. (2017)	<i>Pemanfaatan Tanah Bengkok setelah berlakunya PP No. 47 tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup penelitian, yaitu pengelolaan pemanfaatan Tanah Bengkok yang disesuaikan dengan PP no. 47 tahun 2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peneliti terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.</li> <li>Ruang lingkup dari penelitian terdahulu juga menganalisis dampak pemanfaatan tanah bengkok</li> <li>Lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Tampir Wetan Kec. Candimulyo Kab. Magelang, sedangkan penulis berada di Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.</li> </ul>
2.	Diana	<i>Analisis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi penelitian</li> </ul>

	Oktafitria (2018)	<i>Kebijakan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 (studi kasus kantor Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)</i>	lingkup penelitian, yaitu menganalisis komponen PADes dan kebijakan terhadap pengelolaan Tanah Bengkok berdasarkan PP 47 tahun 2015	terdahulu berada di Desa Suko Kec. Maron Kab. Probolinggo, sedangkan penulis berada di Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.
3.	Akhmad Zakky Rusdianto (2015)	<i>Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo,</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup penelitian, yaitu penerapan dan pelaksanaan pengelolaan Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup pada penelitian terdahulu juga menganalisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah bengkok serta dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap pemerintah desa</li> </ul>

		<i>Kabupaten Jombang.</i>	Bengkok sesuai UU No 6 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>• Lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Sepanyol Kec. Gudo Kab. Jombang, sedangkan penulis berada di Desa Watesnegoro Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.</li> </ul>
--	--	---------------------------	-----------------------------------	---

## 2.8 Kerangka Pemikiran


Desa Watesnegoro merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. (Badan Pusat Statistik, 2019) Susunan tata kerja pemerintah desa di Desa Watesnegoro terdiri dari kepala desa yang dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa di Desa Watesnegoro juga dipilih secara langsung oleh dan dari masyarakat desa.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 Desa Watesnegoro merupakan salah satu desa yang luas yang memiliki luas daerah 4,90 Km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk paling banyak diantara desa lain di Kecamatan Ngoro pada akhir tahun 2018. Meski demikian, pendapatan asli desa yang dapat dirasakan masyarakat masih tergolong minim seperti salah satunya adalah tempat wisata



bernama Sumber gadung yang kurang mendapat perhatian. Sehingga dalam hal ini pemerintah bisa lebih meningkatkan sumber pendapatan asli desa seperti salah satunya adalah memanfaatkan aset yang dimiliki desa seperti Tanah bengkok (Tanah Kas Desa) atau membangun sumber pendapatan asli desa yang baru guna meningkatkan PADes. Secara garis besar pemanfaatan aset desa disinggung pada UU No. 6 th 2014 dan Permendagri No 20 Th 2018, dan kemudian diperjelas pada PP No 47 Th 2015 bahwa aset desa yang berupa Tanah bengkok harus dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa dan setidaknya menjadi tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas membentuk kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

### BAB 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2012) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan atau tulisan dari obyek yang diteliti.

Selain itu menurut (Indriantoro & Supomo, 2014: 12) penelitian kualitatif lebih menekankan arah pemahaman terhadap masalah sosial baik dalam kondisi realitas maupun *natural setting* (holistik, kompleks dan rinci). Pendekatan deskriptif berhubungan dengan opini individu, kelompok, kejadian dan juga prosedur, penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi saat ini berupa fakta-fakta dilapangan dari suatu populasi. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2012) merupakan penelitian yang menggunakan dasar filsafat post positivisme dan penelitian dilakukan pada saat kondisi objektif yang alamiah, dalam hal ini peneliti sebagai instrumen atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan atau tulisan dari obyek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data yang diperoleh selama penelitian. Jenis penelitian tersebut dipilih karena sudah sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih tepat digunakan bersamaan dengan penelitian deskriptif yang akan menggambarkan secara detail bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dilakukan serta mengungkap secara jelas apakah selanjutnya pengelolaan tanah bengkok di desa tersebut telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015 yang menjadi pedoman pengelolaan tanah bengkok. Penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesis, melainkan hanya menggambarkan mengenai suatu variabel gejala atau keadaan.

## 1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dari proses penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian pengelolaan tanah bengkok berdasarkan PP 47 tahun 2015 dilakukan pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

## 1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Indriantoro & Supomo (2014: 146–147) menjelaskan sumber data terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Penelitian ini menggunakan data primer karena kelengkapan dari data primer dapat digunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, terhindar dari unsur kebohongan sehingga lebih mencerminkan kebenaran yang terlihat serta data primer juga terhindar dari data yang kadaluwarsa. Secara khusus data primer akan digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu yang berkaitan dengan sumber-sumber PAD dan khususnya mengenai pengelolaan tanah bengkok yang dikelola oleh pemerintah desa di Desa Watesnegoro diantaranya, kepada kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan 6 (enam) perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun yang ada di Desa Watesnegoro, yaitu: Dusun Glatik, Gunungsari, Sambimalang, Dateng, Krikilan dan Wates.

### 2. Data sekunder

Data sekunder Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder umumnya berupa bukti,

catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung dari data utama atau primer serta memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena peneliti dapat mengetahui komponen-komponen situasi lingkungan disekitar juga sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini diproses dan diperoleh secara langsung dari Pemerintah Desa Watesnegoro seperti:

- a. Gambaran umum Desa Watesnegoro
- b. Struktur organisasi Pemerintah Desa Watesnegoro
- c. Visi dan misi Pemerintah Desa Watesnegoro
- d. UU no 6 th 2014 tentang Desa, Permendagri No. 20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, PP No. 47 Th 2015 tentang perubahan atas PP No 43 Th 2014 tentang UU No. 6 th 2014 tentang Desa dan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto mengenai pengelolaan tanah bengkok yang mendukung penelitian.

## **1.4 Teknik Perolehan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2012: 72) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Jenis wawancara terdiri atas wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan yang telah disiapkan

sebelumnya dalam daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro. Serta termasuk dalam jenis wawancara terbuka karena wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya atau wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang. Wawancara ini dilakukan diantaranya, kepada kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan 6 (enam) perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun yang ada di Desa Watesnegoro, yaitu: Dusun Glatik, Gunungsari, Sambimalang, Dateng, Krikilan dan Wates.

## 1. Kepala Desa

Nama : Sampurno S.Pd., M.Mpd  
Usia : 54 tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen  
Jabatan : Kepala Desa

## 2. Sekretaris Desa

Nama : Abdul Wahib  
Usia : 40 tahun  
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik  
Jabatan : PJ Sekretaris desa (Kasi Kesra)

## 3. Bendahara Desa

Nama : Lutfi Widia N.  
Usia : 25 tahun  
Pendidikan Terakhir : S1 Biologi  
Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara)

## 4. Kepala Dusun Glatik

Nama : Partono  
Usia : 42 tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA

## 5. Kepala Dusun Gunungsari

Nama : Misdi



- Usia : 52 tahun  
Pendidikan Terakhir : SMP
6. Kepala Dusun Sambimalang  
Nama : Sudirman  
Usia : 37 tahun  
Pendidikan Terakhir : S1 Teknik
7. Kepala Dusun Dateng  
Nama : Suprianto  
Usia : 51 tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA
8. Kepala Dusun Krikilan  
Nama : Achmad Jainul Arifin  
Usia : 30 tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA
9. Kepala Dusun Wates  
Nama : Gatot Purwadi  
Usia : 54 tahun  
Pendidikan Terakhir : S1 Sejarah

b. Dokumentasi

Indriantoro & Supomo (2014: 158) menjelaskan apabila cara untuk mengumpulkan data dengan bahan tertulis seperti arsip, struktur organisasi beserta dokumen mengenai pendapat dan teori yang berkenaan dengan masalah penelitian merupakan teknik pengumpulan data dari dokumentasi. Dokumentasi akan mendukung hasil penelitian dari wawancara dan observasi agar lebih kredibel. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Desa Watesnegoro, yaitu: gambaran umum Desa Watesnegoro, struktur organisasi Pemerintah Desa Watesnegoro, visi dan misi Pemerintah Desa Watesnegoro serta termasuk UU no 6 th 2014 tentang Desa, Permendagri No. 20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan

Desa, PP No. 47 Th 2015 tentang perubahan atas PP No 43 Th 2014 tentang UU No. 6 th 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto mengenai pengelolaan tanah bengkok yang mendukung penelitian.

## 1.5 Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menguji kepercayaan dan keandalan suatu data hasil dari suatu penelitian. Sehingga validitas dan reliabilitas data perlu diuji melalui teknik keabsahan data atau teknik menguji untuk memastikan temuan tersebut. Menurut Sugiyono (2012: 455) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sedangkan reliabilitas didefinisikan sebagai keterandalan (ketepatan) alat ukur yang dipakai dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa berubah demikian juga perilaku manusia yang terlibat didalamnya.

Uji keabsahan data yang dilakukan untuk penelitian yang terkait dengan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola tanah bengkok (tanah kas Desa) adalah menggunakan :

### a. Uji kredibilitas

Menurut Indriantoro & Supomo (2014: 180) uji kredibilitas yang ada di dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut dengan uji validitas yang mana suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

#### 1. Triangulasi

Menurut Moleong (2012: 330–331) Triangulasi data berarti membandingkan serta mengecek derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Satori & Komariah (2011: 170–171) triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang didapat dari berbagai sumber. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan membandingkan pengamatan hasil observasi dengan hasil wawancara kepada para informan di Desa Watesnegoro.
- b. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan orang pemerintahan. Dengan mengumpulkan hasil wawancara dari keenam tokoh masyarakat (kepala dusun) sebagai wakil dari publik.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan laporan-laporan atau peraturan hukum mengenai pengelolaan tanah bengkok

## **1.6 Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2012: 244) mengatakan jika analisis data adalah proses dalam memilih dan membuat data secara sistematis yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan dan pemecahannya dijabarkan kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari teknik wawancara, observasi maupun dari dokumentasi yang sumbernya berasal dari buku, literature, arsip dan foto. Kemudian, data tersebut dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian kebijakan Pemerintah Desa dalam mengelola Tanah (Tanah Kas Desa) Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 di Desa Watesnegoro

2. *Data Display*


Data pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian naratif ataupun bagan sehingga dengan adanya penyajian data ini dapat lebih mudah dimengerti. Pada tahap ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat menjawab masalah penelitian.

3. *Conclusion Drawing*

Peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah diproses sehingga dengan adanya kesimpulan ini diharapkan akan mempermudah untuk dipahami.

**1.7 Kerangka Pemecahan Masalah**

Berdasarkan hasil paparan yang terdapat dalam pendahuluan, kemudian kajian teori beserta metode penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka gambaran umum dari kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah



## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok serta kesesuaian kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola aset tanah bengkok berdasarkan PP nomor 47 tahun 2015 sehingga pengelolaan tanah bengkok dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa dan tambahan tunjangan gaji kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemerintah Desa Watesnegoro mengklasifikasikan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan PP 47 tahun 2015 yang dapat dilihat pada Peraturan Desa Watesnegoro Nomor 05 tahun 2015 bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa yang dalam hal ini kekayaan desa terdiri dari Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok) sebagai salah satu kekayaan desa. Dan juga kebijakan pemerintah desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok juga sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 karena lahan bengkok dikelola oleh kepala desa dan juga perangkat desa. Berikut rincian analisis yang dilakukan oleh peneliti:

1. Hasil dari pengelolaan tanah bengkok dimasukkan dalam PAD, kemudian dijadikan sebagai tambahan tunjangan gaji kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan bagian tanah bengkok masing-masing. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 bahwa “Hasil pengelolaan khusus tanah bengkok, seluruhnya dapat digunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang perhitungannya tidak termasuk dalam komposisi belanja APBDesa.”
2. Tanah bengkok di Desa Watesnegoro disewakan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah masyarakat sekitar Desa Watesnegoro sendiri untuk dikelola dengan jangka waktu sewa selama satu tahun. Sehingga setiap penerimaan sewa yang didapat oleh kepala desa dan perangkat desa Watesnegoro akan diberikan langsung kepada kaur keuangan atau bendahara desa. Selanjutnya kaur keuangan akan menerima hasil dari

pengelolaan tanah bengkok yang uangnya disetorkan ke rekening kas desa. Kepala desa dan perangkat desa menerima 100% atas pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan atas gaji yang diterima perbulan.

3. Pemerintah Desa Watesnegoro berpedoman pada Peraturan Bupati Mojokerto No 86 Tahun 2019 dalam mengelola tanah bengkok. Dan telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 dan UU No 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan terhadap aset desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan PAD serta kemudian sebagai tambahan tunjangan gaji kepala desa dan perangkatnya. Kemudian Pengelolaan tanah bengkok digunakan keseluruhan sebagai tambahan tunjangan gaji diatur dalam Perbup Mojokerto No. 86 tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian mengenai Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan PP 47 Tahun 2015 Pada Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto:

1. Laporan pendukung penelitian mengenai tanah bengkok seperti laporan realisasi APBDesa tahun 2019 terbatas hanya pada informasi mengenai rincian pendapatan desa tanpa belanja desa dan pembiayaan desa, sehingga proses triangulasi untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan tidak sepenuhnya terlaksana
2. Informan penelitian yang merupakan wakil masyarakat terbatas pada kepala dusun yang juga memiliki bagian tanah bengkok sehingga pendapat dari wakil masyarakat yang bukan dari bagian penerima tanah bengkok belum disertakan
3. Penelitian hanya dilakukan pada satu desa di kabupaten Mojokerto, sedangkan peraturan desa di masing-masing daerah berbeda antara satu dengan yang lain

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dirumuskan oleh peneliti, saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan seluruh proses uji keabsahan data termasuk apabila terdapat proses triangulasi dalam hal menyesuaikan fakta lapangan dengan isi dokumen yang bersangkutan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan informan penelitian tidak hanya pihak-pihak yang mendapat bagian tanah bengkok, namun juga dari wakil masyarakat yang bukan dari bagian penerima bengkok
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memilih atau meneliti lokasi penelitian di desa lain yang ada di Kabupaten Mojokerto ataupun di daerah lain karena kebijakan terhadap pengelolaan tanah bengkok pada masing-masing daerah adalah berbeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kecamatan Ngoro dalam Angka 2019*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar: Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Ningrum, D. A. S., & Sri Sudaryatmi, S. (2017). Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Pp No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11.
- Nurhasanudin, D. (2019). Polisi Tetapkan Mantan Kades Anjun Sebagai Tersangka. <http://www.ayopurwakarta.com/read/2019/10/18/3449/polisi-tetapkan-mantan-kades-anjun-sebagai-tersangka>. [Diakses 06 Desember 2020]
- Oktafitria, D. (2018). Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Berdasarkan PP 47 tahun 2015 (Studi Kasus Kantor Desa Suko Kec. Maron kab. Probolinggo). *Jurnal Skripsi, Jember: Pr.*
- Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020. (n.d.). *Perubahan Ketiga Atas Peraturan*

*Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watesnegoro Tahun Anggaran 2020*. Lembaran Desa Watesnegoro Tahun 2020 Nomor 08.

Peraturan Desa Watesnegoro Nomor 05 tahun 2015. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Desa Watesnegoro*. Lembaran Desa Watesnegoro Tahun 2015 Nomor 05.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. (n.d.). *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa*. 31 Desember 2015. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. (n.d.). *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

Permana, A. F. (2018). Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa. *AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi.*, 1(2), 15–29.

PR. (2019). Di Duga Korupsi Tanah Bengkok, Kades Dawung Jogorogo Ditahan Polisi. <http://lintas7.net/di-duga-korupsi-tanah-bengkok-kades-dawung-jogorogo-ditahan-polisi/>. [Diakses 06 Desember 2020]

Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*, 2(1), 13–24.



- Rusdianto, A. Z. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. *Skripsi*. Semarang: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 22.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sugiyono, D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhairi, S. E. (2016). Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(1).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (n.d.). *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Viani, A. R. (2019). Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Pendapatan Desa dan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Hasil Tanah Bengkok Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Malang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yuliansyah, R. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN 1. WAWANCARA PENELITIAN

### Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 23 September 2020

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Watesnegoro

#### Narasumber 1

Nama : Sampurno S.Pd., M.Mpd

Jabatan : Kepala Desa Watesnegoro

#### 1. Siapa yang bertanggungjawab dan berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?

**Jawaban :**

*N : “Yang bertanggung jawab itu kepala desa, itu yang bertanggungjawab*

**P : Kalau yang berwenang mengelola siapa, pak?**

*N : “Yang berwenang mengelola masing-masing karyawan atau perangkat desa”*

#### 2. Bagaimana pemerintah desa watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?

**Jawaban :**

*N : “Jadi tanah itu harus.... apa ya, harus disewakan. Kemudian hasil sewa diberikan perbulan. Disewakan satu tahun terus hasilnya diserakan karyawan (perangkat) perbulan sesuai dengan nominal. Jadi kalau laku mahal ya dapat bagian agak banyak, kalau pas ndak laku ya ndak dapat apa-apa”*

**P : Lalu bagiannya nanti seperti apa pak ?**

*N : “Jadi pembagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Hasilnya dimiliki yang nyewa... yang mengerjakan”*

**P : Yang mengerjakan ini siapa ? apa dikerjakan sendiri oleh perangkat atau seperti apa ?**

**N :** *Bukan, yang mengerjakan ya orang lain, jadi desa/pak lurah dalam hal ini tanah bengkok tak sewakno wes sak watesnegoro oleh duwik satus juta, karyawane kabehne sepuluh berarti masing-masing sepuluh juta dang dalam satu tahun rata.*

**P :** **Kemudian diakui sebagai apa pak tanah bengkok ini ?**

**N :** *Diakui sebagai tunjangan... tunjangan kinerja”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Iya”*

- 4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“He'em sudah disesuaikan”*

- 5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)**

**Jawaban :**

**N :** *“Ada, kita punya kebijakan yang melalui peraturan desa, melalui perdes, peraturan desa yang di produk oleh desa sama BPD. Tapi tidak jauh dengan peraturan yang ada”*

**P :** **Apakah yang mengacu perbup itu pak ?**

**N :** *“Iya yang dari perbup itu”*

- 6. Berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok ?**

**Jawaban :**

*“Itu... kira-kira berapa persen ya, jadi kalau 5 juta kurang lebih 8 sampai 20 persen pendapatan dari tanah bengkok, 18 ya.. 18 persen bukan 8 persen. 18 sampai 20 persen”*

- 7. Apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?**

**Jawaban :**

*“Tidak”*

**8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

**N :** *“Termasuk dari kas jalan, dari hasil-hasil lain yang sah. Misalnya ada bantuan-bantuan... ADD, DD dari pemerintah bantuan langsung dari pemerintah. Yang PAD itu pendapatan asli daerah. Yang ADD, DD itu rekening dari pemerintah. Jadi sumber dananya desa itu ya... ADD, DD, PAD, hasil pajak itu pendapatan desa jadi 4 sumber itu”*

**P : Kalau belanja desa pak, apa saja ?**

**N :** *“Kalau belanja tergantung kebutuhan kita, termasuk diantaranya ya belanja pegawai, kepentingan administrasi... banyak, belanjanya ya dari mulai dari gaji karyawan, berjalannya kantor. Termasuk ada pembangunan, jadi belanjanya ada untuk pembangunan. Pembangunan ini ada macem-macam ada pembangunan fisik ada pembangunan manusianya. Fisik contohnya kita hari ini membuat pugasera di wates kita membuat lokasi wisata, itu fisik. Kemudian pendidikan... ada pendidikan. Kalau di manusianya kita panggil narasumber untuk memberi motivasi, memberi dukungan, memberi arahan itu manusianya..”*

**9. Apa saja yang menjadi Pendapatan Asli Desa di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Nah.. itu kan termasuk tanah bengkok itu kan termasuk PAD, setelah mendapatkan PAD, itu bagian dari PAD. Tanah bengkok itu bagian dari PAD. Lah... PAD yang dari tanah bengkok kita jadikan tunjangan”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan Asli Desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Iya”*

**11. Bagaimana hasil pemanfaatan dari pengelolaan kekayaan milik desa atau aset desa khususnya Tanah bengkok di Desa Watesnegoro? apakah tanah bengkok telah dikategorikan sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Iya dikategorikan sebagai PAD”*

**12. Apakah menurut bapak ada hal lain yang berpotensi menjadi sumber PAD ?**

**Jawaban :**

**N :** *“Ya... seperti hari ini pak lurah berusaha menjadikan pujasera untuk... pujasera untuk pendapatan nanti. Setelah di buka ada pendapatan dari 18 kamar itu, terus tempat wisata memanfaatkan sumber-sumber itu... Sumber gadung itu dijadikan wisata”*

**P :** **Kenapa hingga sekarang sumber gadung belum dijadikan sumber pendapatan desa pak? apa yang menjadi masalah ?**

**N :** *“Belum maksimal... kita masih mencari modal... modal untuk merubah”*



Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 22 September 2020

Waktu : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Watesnegoro

**Narasumber 2**

Nama : Abdul Wahib

Jabatan : PJ Sekretaris desa

**1. Siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*N : “Jadi untuk tanah bengkok sesuai dengan peraturan yang berjalan bahwa tanah bengkok itu adalah kembali sebagai pendapatan asli desa, namun sesuai dengan petunjuk itu adalah ditujukan sebagai tambahan terhadap tunjangan perangkat, disesuaikan. Siapa yang mendapat tunjangan? Itu semua perangkat yang mendapatkan surat mandat dari kepala desa”*

**P : Jadi yang berwenang terhadap pengelolaannya adalah semua perangkat dan kepala desa ?**

*N : “Iya.. semua. Semua berwenang”*

**2. Bagaimana pemerintah desa watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

*N : “Ya untuk saat ini... karena memang lahan tanah bengkok itu yang paling besar adalah lahan pertanian, jadi pertanian sawah maka ada yang.. jadi dibentuknya adalah dikelola bentuk pertanian”*

**P : Kemudian hasilnya dari pengelolaan tanah bengkok dialokasikan kemana pak ?**

*N : “Dari hasil pengelolaan itu dimasukkan ke pendapatan asli desa baru nanti dibayarkan ke tunjangan kepada semua. Jadi istilahnya gini, dari lahan TKD ya dari aset desa itu dikelola, siapapun yang ngelola ini pendapatannya berapa dimasukkan ke PAD desa setelah itu dibayarkan lagi sebagai*

*tunjangan mereka. Jadi.. namun disini semua itu adalah masuk dalam aset desa.. jadi tidak.. namun pemberiannya tidak ada yang disewakan, jadi tetap dikelola oleh pemerintah melalui rekanan lapangan atau siapa apakah dari kepala dusun yang mengelola, pendapatannya tetep dimasukkan ke aset desa atau pendapatan asli desa. Untuk saat ini ee.. karena memang pendapatannya sangat kecil itu kalau di APBDes kita itu mendapatkan sekitar 60 juta kurang lebih itu dalam hitungan satu tahun. Karena untuk yang tanah bengkoknya dikembalikan ke tambahan tunjangan. Jadi dari pendapatan penghasilan itu masuk ke pendapatan asli desa baru di bayarkan. Ya itu tadi sangat kecil dari 60 juta istilahnya aparatur desa itu sangat besar... kalau dihitung semisal perhari dan perbulan.. pertahun istilahnya masih belum ideal untuk memberikan dengan umr yang ada.. nah itu”*

**3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Ya sudah hal tersebut, dengan demikian apa yang kita sampaikan tadi jadi, kita berupaya untuk memberikan tunjangan kepada teman-teman itu... karena sangat khususnya di desa ini sangat minim istilahnya kalau dihitung dengan pelayanan terhadap masyarakat yang jumlah penduduknya ini kurang lebih sekitar 13 ribu penduduk sebagaimana hak pilihnya 8 ribu dengan jumlah rumah KK nya itu kurang lebih empat ribu empat ratus sekian jadi rumahnya memang sangat besar. Dengan demikian ini kita kalau kita berupaya untuk mencarikan pendapatan-pendapatan lain yang sah atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

**4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Ya sudah. Kita sudah njalankan”*

**5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)**

**Jawaban :**

*“Ya...kita mengacu pada Perda.. peraturan bupati kearah situ”*

**6. Berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok ?**

**Jawaban :**

*“Iya dari sekian itu dibagi dengan jumlah aparatur desa”*

- 7. Apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?**

**Jawaban :**

*“Tidak. Jadi semua masuk ke pendapatan asli desa baru dibagi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jadi tidak satu masuk, ndak. Sesuai dengan peraturan bupati berapa tunjangan yang harus diberikan kepala desa, tunjangan yang diberikan ke sekretaris desa, tunjangan yang diberikan ke seksi dan kasi itu berapa ya itu sesuai dengan peraturan bupati tersebut”*

- 8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

**N :** *“Ya kalau pendapatan desa dari APBDes itu satu dari sumber Pendapatan desa yang berupa dana desa yang kedua dari ADD dan juga dari pengembalian pajak dan yang terakhir adalah pendapatan asli desa yang termasuk tadi dari tanah bengkok”*

**P : Lalu untuk anggaran belanja desa tadi pak ?**

**N :** *“Kalau Belanja desa ya sesuai dengan ya mulai dari ada yang itu di apa dari bidang pembangunan, ada yang bidang pembangunan fisik ada pembangunan dibidang pemberdayaan ada di bidang pemberdayaan dan satunya di bidang ini... kerjasama. Jadi, istilahnya pemberdayaan keagamaan maksudnya kerjasama keagamaan . Misalnya ada kegiatan dari karang taruna kita keluarkan ya paling nggak memberikan santunan terhadap guru-guru memberikan tunjangan kan gitu, guru keagamaannya. Lalu, pembangunan fisiknya itu di pandemik ini, ini semua ditarik jadi yang semulanya itu sekitar 40 persen ya itu sudah jadi 0,0 sekian persen pembangunannya. Karena yang paling utama untuk peningkatan bantuan covid. Sekarang ini untuk covid semua di saat ini pandemik ini. Sama pemberdayaan juga hanya sekian. Jadi dialihkan untuk covid juga..karena satu, jumlah penduduk banyak. Dan didaerah kita juga beberapa ada yang terpapar kan, jadi sosialisasi pencegahan itu sangat tinggi”*

- 9. Apa saja yang menjadi Pendapatan Asli Desa di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

**N :** *“Ya itu, pendapatan asli desa yang termasuk tadi dari tanah bengkok. Sementara ini asetnya masih tanah bengkok yang lain dalam perintisan yang berbentuk pugasera masih dalam tahap merintis di lokasi tepi jalan perbatasan dengan pasuruan yaitu di dusun wates perbatasan dengan pusdik nah itu akan dibangun sarana pugasera milik desa. Kita berupaya untuk bisa menjadikan PAD”*

**P :** **Bagaimana dengan sumber gadung pak ?**

**N :** *“Kalau sumber gadung masih belum... istilahnya masih belum mendapatkan. Karena masih belum efektif dari bentuk... olahan istilahnya belum representatif dijadikan maskot, kan gitu. Ini yang saat ini kita mencari terobosan. Karena disitu memang ada.. istilahnya dari sejarah kan ada.. dari situ kita masih belum, upaya kesana kita masih dalam taraf penjajakan”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan Asli Desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Iya sesuai semua, sesuai”*

**11. Bagaimana hasil pemanfaatan dari pengelolaan kekayaan milik desa atau aset desa khususnya Tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro? apakah tanah bengkok telah dikategorikan sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Iya dikategorikan dalam PADes terus dialihkan ke tunjangan 100 persen”*

**12. Berapa persen perangkat desa yang lain (bendahara desa dan sekretaris desa) menerima hasil dari pengelolaan Tanah Bengkok (tanah kas desa) di desa watesnegoro ? apakah ada yang menerima hasil pengelolaan tanah bengkok selain perangkat desa ?**

**Jawaban :**

*“Sesuai dengan itu... sesuai dengan... peraturan bupati itu standarnya tunjangan kalau kepala desa minimal 2 juta perbulan minimal kan gitu, seperti itu”*



Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 23 September 2020

Waktu : 11.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Watesnegoro

**Narasumber 3**

Nama : Lutfi Widia N.

Jabatan : Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

**1. Siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Yang bertanggungjawab kepala desa, tapi untuk pembagian tanah bengkok itu sesuai dengan perangkat desa yang ada di watesnegoro”*

**2. Bagaimana pemerintah desa watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

**N :** *“Kalau sekarang ini tanah ini disewakan, jadi seumpamanya satu tanah ini satu tahun itu untuk dua kali panen, berarti nanti ada dua kali penyewaan. Terus nanti akan dimasukkan ke kas desa sejumlah dengan sesuai penyewaan itu tadi satu kali masa panen berarti nanti akan disetorkan setiap satu kali masa panen, disini masa panennya itu sekitar 6 bulan jadi satu tahun ada dua kali penyewaan tanah bengkok. Diakui sebagai aset desa tanah kas desa”*

**P :** **Lalu hasil dari pengelolaan tanah bengkok digunakan untuk apa ?**

**N :** *“Kalau sekarang untuk tunjangan perangkat”*

**3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Ndak, belum tahu”*

**4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**



**Jawaban :**

*“Belum tahu, eh gini... saya kan masih menjabat sebagai bendahara desa itu masih kurang lebih 5 bulan, jadi kalau ditanya masalah pengelolaannya seperti apa, tanah kas bengkoknya di desa watesnegoro ini seperti apa itu harusnya sama sekdes, sekdesnya itu nanti bisa menjelaskan semuanya”*

- 5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)**

**Jawaban :**

*“Ndak tahu saya mbak”*

- 6. Berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok ?**

**Jawaban :**

*N : “Persentasenya.. belum ndak.. tahu persentasenya. Kalau persentase itu ini mbak kayaknya hitungannya dari pertahun. Seumpamanya satu tahun itu dapat 10 juta satu tanah berarti dibagikan 12 bulan jadi dapatnya perbulan. Seumpamanya kan ini satu tahun dapat 7 juta ya mbak, berarti 7 juta dibagi 12 bulan berarti satu bulannya 583.333 rupiah. Hitungannya nanti jatuhnya perbulan untuk tunjangan”*

**P : Kalau seperti itu berarti seratus persen dari hasil keseluruhan pengelolaan tanah bengkok ya mbak ?**

*N : “Iya mbak, iya”*

- 7. Apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?**

**Jawaban :**

*“Semua, semua anggota perangkat desa”*

- 8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*N : “Oh yang pertama itu dari APBDes itu ya. Yang pertama dari alokasi dana desa ADD, yang kedua dari dana desa DDs yang ketiga dari bagi hasil pajak yang keempat dari PAD dan lain pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu diantaranya PAD tapi di APBDes dimasukkan pendapatan lain-*

*lain. Kemudian ada PAD itu tanah kas desa itu dimasukkan di PAD pendapatan asli desa kemudian ada SiLPA tahun sebelumnya”*

**P : Kalau belanjanya mbak ?**

*N : “Ya sesuai tadi. Kalau ADD itu digunakan untuk bidang pemerintahan, kalau untuk DDs digunakan untuk bidang 2 dan bidang 3. Bidang 2 itu untuk pembangunan desa, bidang 4 itu untuk pemberdayaan. Kalau BHP itu bisa digunakan untuk semua bidang di APBDes. SiLPA juga bisa digunakan untuk semua bidang sesuai dengan SiLPA tahun sebelumnya dimasukkan dalam anggaran apa”*

**9. Apa saja yang menjadi Pendapatan Asli Desa di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*N : “Ya itu, pendapatan lain-lain itu dari kas jalan itu. Kas jalan kayak ada yang lewat. Kas jalan desa muat mobil itu lho mbak sama bengkok”*

**P : Kalau tempat wisata seperti sumber gadung mbak ?**

*N : “Kalau tempat wisata itu dikelola dusun mbak, setoran 20 persen satu tahun. Dari pendapatan dusun seumpamanya.. saya ndak tahu pendapatan dusun seperti apa yang penting seumpamanya dusun itu punya pendapatan 10 juta satu tahun bersih ya, jadi nanti setor ke desa 20 persen dari dusun jadi 2 juta ya kalau 20 persen ya itu. Dusun kan juga punya usaha mungkin”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan Asli Desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Sudah”*

**11. Bagaimana hasil pemanfaatan dari pengelolaan kekayaan milik desa atau aset desa khususnya Tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro? apakah tanah bengkok telah dikategorikan sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan PP 47 Tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Dikategorikan sebagai PADes jadi tunjangan keseluruhan dalam bentuk sewa”*

**12. Berapa persen perangkat desa yang lain (bendahara desa dan sekretaris desa) menerima hasil dari pengelolaan Tanah Bengkok (tanah kas desa)**

**di desa watesnegoro ? apakah ada yang menerima hasil pengelolaan tanah bengkok selain perangkat desa ?**

**Jawaban :**

*“100 persen, ya itu kan sesuai bengkoknya masing-masing. Kan sebenarnya di desa kan sudah ada bengkoknya masing-masing. Seumpamanya di kades, kades bengkoknya disini jadi untuk bengkok kades di dusun ini berarti 100 persen untuk kades. Kalau kades itu setahu saya ada di Dateng ada, Glatik itu ada, Wates itu ada. Kalau masing-masing perangkat desa ada mbak, kalau di kasipem (kasi pemerintahan) itu di Dusun Wates. Kalau kaur keuangan kaur pelayanan itu di Dusun Glatik. Kalau sekretaris desa saya kurang paham”*



Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 30 September 2020

Waktu : 16.00 – 17.00 WIB

Tempat : Dusun Glatik, Kediaman Bpk. Partono

**Narasumber 4**

Nama : Partono

Jabatan : Kepala Dusun Glatik

- 1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Pemerintah... termasuk sekarang adalah di pasale kepala desa eh desa. Pemerintahan desa yang paling bawah adalah kepala desa”*

- 2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

**N :** *“Menurut aturan pemerintah... atau perbup”*

**P :** Lalu pengelolaannya seperti apa pak ?

**N :** *“Di kelola sendiri tapi nanti ada berapa persennya untuk desa”*

**P :** Lalu dari hasil pengelolaan bengkok tadi dijadikan untuk apa nggih pak ?

**N :** *“Tambahan... tunjangan”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Gak tahu”*

- 4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Iya belum tahu... menurut yang lama kan seperti itu”*

5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)

**Jawaban :**

N : *“Ada”*

**P : Peraturan yang mana dan seperti apa itu pak ?**

N : *“Ya... peraturan pemerintah kan untuk tambahan itu dikelola nanti disewa berapa persennya untuk desa dan berapa persennya untuk tambahan itu tadi, tunjangan... tambahan tunjangan”*

6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

N : *“Ya menurut peraturan.. perbup tadi”*

**P : Kalau menurut sepengetahuan bapak berapa pak ?**

N : *“Disitu kan dilihat dari penghasilannya, penghasilannya kan kadang-kadang jelek berapa persen kan gitu, biasanya itu untuk tambahan itu sekarang paling 50%-40%”*

7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?

**Jawaban :**

N : *“Oh tidak, ya semuanya, pak polo... semuanya perangkat”*

**P : Apakah bapak juga termasuk ke dalam perangkat yang mendapat tunjangan tadi pak ?**

N : *“Iya... tambahan tunjangan.. iya”*

8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Tidak tahu, disini kan banyak. Dusun-dusunnya kan banyak”*

9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**



*“Gak tahu, kan buanyak disini. Seperti PAD ya dari hasil dusun-dusun itu berapa persennya. Dari dusun masing-masing. Ada kas dusun sendiri, kan ada yang dilelangkan berapa persennya untuk desa, PAD namanya”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Belum tahu”*

**11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?**

**Jawaban :**

*“Iya karena itu menurut aturan, karena tidak jauh dari peraturan pemerintah”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

N : *“Dari PAD”*

P : **Kalau menurut bapak yang perlu ditingkatkan dari sektor yang mana pak kalau dari desa watesnegoro sendiri ?**

N : *“Nanti ini mau membentuk pujasera... pujasera di wates itu, itu kan untuk pemasukan kas desa, itu kan milik desa. Pujasera di wates itu”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

N : *“Iya, tapi itu belum itu.. itu kan termasuk desa tapi itu kan belum dilestarikan, itu kan dusun sendiri”*

P : **Jadi untuk sekarang ini sumber gadung masih menjadi wewenang dusun ?**

N : *“Iya.. Karena belum diperbaiki secara baik karena itu kan Cuma pengunjung-pengunjung biasa”*

P : **Kalau di dusun glatik yang bapak kepala ini menurut bapak yang perlu ditingkatkan pak ?**

N : *“Pertanian sakjane, tapi pertanian sekarang kan hamanya banyak, jadi tidak bisa ditingkatkan bagaimana caranya. Ingin memajukan seperti itu”*

Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Rabu, 30 September 2020

Waktu : 18.00 – 19.00 WIB

Tempat : Dusun Sambimalang, Kediaman Bpk. Sudirman

**Narasumber 5**

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Dusun Sambimalang

- 1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Yang bertanggungjawab terutama kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini adalah kewilayahan yakni polo... kepala dusun”*

- 2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

*“Untuk di desa watesnegoro khususnya di wilayah saya itu disewakan, hasilnya ada pembagian, pembagian 20% ke desa sisanya untuk kas dusun, dikelola dusun masing-masing”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Gak tahu mbak... nanti saya cari di google”*

- 4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Iya... kalau dulu-dulu seperti itu mbak, saya hanya meneruskan dan mengikuti perintah desa”*

5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)

Jawaban :

*“Peraturan sendiri oleh desa... ya... saya kan gak tahu mbak untuk PP nya ya, bunyinya... desa ya sepengetahuan saya biasanya dikelola sendiri dan disewakan ya saya hanya mengikuti saja”*

6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?

Jawaban :

*“Ya untuk selama ini di desa ya kalau seratus persen tambahannya dikembalikan lagi kepada kas desa nanti dikembalikan lagi sebagai tambahan gaji”*

7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?

Jawaban :

N : *“Dari pembagian hasil tanah kas desa tadi, berapa persen ke desa berapa persen kalau di wilayah masing-masing ya ada tersendiri”*

P : **Jadi tidak hanya kepala desa saja nggih pak ?**

N : *“Tidak”*

8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?

Jawaban :

*“Gak tahu mbak..”*

9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?

Jawaban :

*“Ya dari bengkok”*

10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?

Jawaban :

*“Belum tahu”*

11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?

**Jawaban :**

*“Iya”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

*“Dari desa ya... menggali potensi. Gatau itu potensi yang mana... Salah satu contoh di daerah trawas, ganjaran dijadikan tempat wisata dan akhirnya menjadi pendapatan asli desa. Kalau bisa ya di Desa Watesnegoro seperti itu, tapi kita masih mencari, kami atas nama desa masih mencari potensi-potensi yang bisa dijadikan pendapatan asli desa. Karena selama ini di Desa Watesnegoro hanya mengandalkan bengkok saja untuk pendapatan asli desa”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

**N :***“Ya itu harus dilestarikan mbak, ditingkatkan”*

**P :** **Untuk saat ini kondisinya bagaimana pak ?**

**N :** *“Masih proses pembangunan karena terkendala covid jadi sebagian dana dipakai untuk itu, tapi sudah dianggarkan mbak”*

Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Kamis, 01 Oktober 2020  
Waktu : 16.00 – 17.00 WIB  
Tempat : Dusun Dateng, Kediaman Bpk. Suprianto

**Narasumber 6**

Nama : Suprianto  
Jabatan : Kepala Dusun Dateng

- 1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Tanah bengkok yang mengelola... yang mengelola pihak perangkat dusun masing-masing, kepala dusun juga bertanggung jawab di tiap dusun masing-masing”*

- 2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

**N :** *“Untuk pengelolaannya kita... itu nak di anu diburuhnoe, dikelola buruh tani hasilnya nanti dibagi sekitar 30 persen dia yang 70 persen”*

**P : Buruh tani 70 persen pak?**

**N :** *“Iya buruhnya... diberikan ke desa nanti dikembalikan ke kita lagi. 20 persen untuk desa”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Waduh ndak.. ndak, ndak tahu itu”*

- 4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**



*“Ndak tahu”*

5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)

**Jawaban :**

*“Masalah itu sih kita ndak tahu mbak, itu urusane pihak kaur desa, masalah aturan-aturan itu ikut desa semua”*

6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Ya itu tadi 20 persen untuk desa, desa nanti dikembalikan ke kita bagaikan itu hasile untuk uang makan, 80 persen untuk pengelola dek”*

7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?

**Jawaban :**

*“Oh ndak”*

8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Waduh ndak tahu mbak, itu urusane kaur keuangan, sekdes sama pak lurah”*

9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Itu kas jalan itu... dari dusun krikilan, wates. Yang lain-lain waduh ndak tahu mbak. Pengetahuan saya ya itu ae”*

10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?

**Jawaban :**

*“Belum tahu, nurut yang diatas kita yang dibawah itu cuma njalankan aja”*

11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?

**Jawaban :**

*“Kalau menurut saya sih baik... tapi untuk ekonomi bagi kepala dusun memang ndak memenuhi syarat, ndak cukup untuk biaya ekonomi sehari-hari”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

*“Kalau disini sih ndak ada itu mbak, di dusun dateng ndak ada. Secara keseluruhan saya ndak paham mbak”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

*“Sumber gadung itu ikut wates mbak, kita ndak tahu kita. Perinciannya ndak tahu, iku dusun itu kayaknya. Ndak tahu ikut dusun atau ikut desa itu ndak tahu. Ndak ikut campur masalah itu... masalahe sini itu tiap dusun punya jalan sendirisendiri. Nanti kita itu ikut campur masalah itu ndak segampang itu. Nanti akhire kita itu dimusuhi rekan-rekan kerja itu”*

Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Kamis, 01 Oktober 2020

Waktu : 18.00 – 19.00 WIB

Tempat : Dusun Wates, Rumah Bpk. Gatot Purwadi

**Narasumber 7**

Nama : Gatot Purwadi

Jabatan : Kepala Dusun Wates

- 1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Yang bertanggungjawab ya kepala dusun sama kepala desa, yang berwenang mengerjakan dusun itu di masing-masing dusun loh ya”*

- 2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

*N : “Disini ada tiga ganjaran... satu ganjarannya Pak Bayan, kebyan ya bagian pengairan, kemudian ada ganjarannya pembantu kaur pemerintahan, terus ada gajarannya kepala dusun. Jadi kalau bengkok tadi yang bertanggung jawab ngerjakan ya yaitu tadi pak bayan kemudian pak kepala dusun kemudian pembantu kaur”*

**P : Lalu pengelolaannya seperti apa pak ?**

*N : “Pengelolaannya tergantung ya... yang punya ganjaran tadi misalnya saya kepala dusun saya hanya mengerjakan bagian saya tadi apa itu.. bengkok saya tadi. Istilahnya dikerjakan orang lain, bagi hasil. Yang kas desa itu adalah tanah setren, kalau setren itu dikelola oleh dusun 20 masuk desa 80 untuk pembangunan dusun. Yang setren tidak ada”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Belum pernah baca”*

- 4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

*“Yang jelas desa mengatur”*

- 5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)**

**Jawaban :**

*“Sementara kalau aset desa disini sementara jadi aset desa itu, ini ada dua aset desa yang rencana dikelola oleh desa. Satu... apa itu, rencana jadi wisata desa sumber gadung... ya itu, itu semula mau dikerjakan dusun mau dikelola dusun cuma karena desa minta ya dikelola desa, yang kedua desa memakai aset desa tanah disebelah utara makam wates masuk kas desa dulu dikelola pedukuhan karena sekarang dimanfaatkan oleh desa sekarang didirikan ruko rencana pujasera itu”*

- 6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Yang masuk ke saya ya yang namanya ganjaran dusun tadi masuk ke saya. Kalau sawah bangunan sawah setren, sawa setren itu adalah sisa tanah dari pengairan. Kemudian dikelola dusun, 80 persen untuk pembangunan dusun, 20 persen masuk ke desa”*

- 7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?**

**Jawaban :**

*“Ada bagiannya sendiri, kepala desa juga punya bagian disini. Kepala desa itu di masing-masing dusun punya bagian tanah bengkok tadi, seperti itu”*

- 8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Tahu... sudah di apa itu... saya tidak hafal ya di pamflet depan itu kan ada”*

**9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Ya mungkin disini ya itu tadi, bengkok dan tanah setren tadi. Nanti kalau sudah berkembang ya pujasera itu sama sumber gadung. Untuk tahun ini pembangunannya agak macet karena uang banyak digunakan untuk covid. Diahlikan ke covid tadi sehingga untuk tahun ini mandek”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Sesuai”*

**11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?**

**Jawaban :**

*“Kalau menurut saya, baik”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

*“Ya itu tadi, desa mengembangkan wisata desa, satu. Kemudian desa membuat bentuk usaha-usaha desa, bumdes lah. Kalau di wates sendiri belum anu, belum ada. Sementara wisata itu kan... ya memang ada pendapatan... cuma dikelola karang taruna saat ini, karang taruna wates. Cuma gak banyak, pengelolaannya ya cuma hari minggu saja. Tapi kalau yang lain belum ada disini, kalau di pujasera belum jadi”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

*“Kalau menurut saya dikembangkan baik, bagus. Untuk hari ini... untuk tahun ini sebenarnya kemarin itu sudah dianggarkan oleh bapak kepala desa sampur seratus juta kesana. Itu rencana pak sampur kan punya keinginan satu paket kan pujasera sama kolam renang, satu paket. Sehingga disana dibiayai disini dibiayai, rencana kemaren seratus juta. Berhubung dananya diahlikan*



*ke covid ya terpaksa, ya sudah. Kalau menurut saya itu dijadikan pendapatan ya pendapatan kita besar”*



Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Senin, 05 Oktober 2020

Waktu : 18.00 – 19.00 WIB

Tempat : Dusun Gunungsari, Rumah Bpk. Misdi

**Narasumber 8**

Nama : Misdi

Jabatan : Kepala Dusun Gunungsari

**1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang dan bertanggung terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Gak ero mbak, biasa e kepala desa yang bertanggungjawab mbak”*

**2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

*N : “Tanah bengkok itu gak kenek ditanam mbak, gak diolah mulai pak polo sukur sampai sekarang istilah e meneng lah nganggur mbak bayari pajek tok, tandus tanah e”*

**P : Jadi tanah bengkok di dusun gunung sari tidak layak pak ?**

*N : “Ndak layak mbak... tandus. Sejak dulu itu mbak”*

**3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Mboten, ndak mengetahui mbak”*

**4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?**

**Jawaban :**

N : *“Bien kan ngene mbak, jaman’e pak lurah Rudi tanah bengkok dikumpulkan semua tapi ya istilah desa yang mbayar mbak, bayar pajak e. Entah yang ini belum tahu, ini kan pak sampur belum tahu nanti bagaimana, tanah bengkok kan ndak layak di gunungsari mbak”*

**P : Berarti tidak ada pendapatan sama sekali dari gunungsari nggih pak ?**

N : *“Ndak ada mbak, tapi aku dapat ganjaran dari glatik mbak”*

- 5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)**

**Jawaban :**

*“Peraturane biasane nganut desa mbak, desa yang ngatur”*

- 6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Satu tahun 1000 tak sewakan kepada orang itu mbak. Pokoknya satu tahun itu 1300 mbak ya terus pajak e 300, tinggal 1000. Saya nerima 1000, satu tahun itu mbak. Kula sewaaken wes”*

- 7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?**

**Jawaban :**

*“Ya ndak mbak ndak dipake kepala desa, ndak. Ya cuma dusun itu cuma ada. Tapi yang ngatur kepala desa. Sakjane yo dusun itu yo istilahi dipasrahi, sampean dadi kepolo yaiku tandurana, berhubung gak kenek ditanami mbak aku mbantah wes pek en ganjaranku aku gak atek ganjaran gitu saya... mulane ndelok pajeke mahal mbak lha aku nyewano gak payu sakjane pajak e satu tahun 1.550 mbak, aku oleh gek glatik satu tahun payu 1300, pajak e 300 tinggal 1000 satu tahun”*

- 8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Waduh gak ero mbak, wakeh are... ndek balai desa di rinci mbak sekian-sekian itu..”*

**9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?**

**Jawaban :**

*“Ya distribusi itu mbak, distribusi kas jalan ngono mbak.... kan ada disini tapi istilahnya desa yang ngatur. Pendapatan itu tok, kalau pendapatan lain-lain dusun ndak ada, kalau desa saya ndak tahu”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Ndak tahu mbak”*

**11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?**

**Jawaban :**

*“Asline yo apik mbak, tapi ndek gunugsari gak kenek di tanduri. Nek nang kono yo apik mbak, ndek glatik iku apik. Soale aire kan ada mbak, airnya bisa terus”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

*“Sebenarnya sumber gadung iku mbak, sumber gadung itu kalo dijadikan pariwisata itu wes menghasilkan banyak lah istilahnya. Karena sumber gadung itu kan, satu sumbernya sumber sendiri. Dua, kan sudah terkenal ikannya banyak. Nah Cuma mungkin keuangannya mbak, kan dibeli tanah lagi a mbak, itu buat pariwisata seperti tanah bengkok di trawas mbak bisa maju. Kalau yang lain ndak bisa mbak, yang diandalkan itu hanya wates itu. Wates itu buka pariwisata memang baik, sumbernya besar trus tanahnya bisa beli lagi untuk rekreasi atau apa sudah baik itu kan airnya gak ambil, sudah unggul sendiri itu. Kalau yang lainnya kan masih ngambil kan nguras, disitu tidak. Makanya di wates itu mbak, andalannya di watesnegoro itu di wates tok mbak. Ada pujasera ya... Kenyataannya ada covid, macet itu. Itu untuk buat modal supaya desa yang lain bisa tersentuh semua mbak. ”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

*“Sumber gadung kan belum maju mbak, kecuali sudah maju itu mungkin ada. Berhubung sumber gadung sendiri kan istilahnya belum ada pemasukan lah”*





Lampiran Hasil Wawancara

Hari, tanggal : Selasa, 06 Oktober 2020

Waktu : 16.00 – 17.00 WIB

Tempat : Dsn Krikilan, Rumah Bpk. Achmad Jainul Arifin

**Narasumber 9**

Nama : Achmad Jainul Arifin

Jabatan : Kepala Dusun Krikilan

- 1. Apakah anda mengetahui siapa yang berwenang terhadap pengelolaan Tanah Bengkok (Tanah kas Desa) di Desa Watesnegoro ?**

**Jawaban :**

*“Yang berwenang kepala desa”*

- 2. Bagaimana Pemerintah Desa Watesnegoro dalam mengelola tanah bengkok (tanah bengkok diakui sebagai apa)?**

**Jawaban :**

*N : “Cukup merata mungkin eh... pembagian dari semua kaur, dulunya kalau dari sejarah, sejarahnya itu krikilan ndak ada tanah bengkok itu ndak ada. Semasa pak lurah sampur yang periode yang dulu itu gajarannya pak lurah sebagian dikasihkan kesini*

**P : Ganjaran yang mana pak ?**

*N : “Wates.. yang di wates. Ganjarannya kan itu bagi hasil sama desa. Masuk kas desa nanti sebagian ke tambahan tunjangan”*

**P : Berapa persen itu pak yang masuk ke desa, apakah keseluruhan ?**

*N : “Ndak tahu saya mbak, saya biasane wes gapernah ngurus ngunu iku e soalnya... apa... dari desa sendiri, pak polo potong ganjaran, ya wes. Tetapi itu tergantung dari hasil panen”*

- 3. Apa anda mengetahui jika pengelolaan tanah bengkok diatur dalam PP 47 Tahun 2015 ? (Jelaskan)**

**Jawaban :**

*“Nggak tahu”*

4. Menurut anda, apakah pengelolaan tanah bengkok (tanah kas desa) di Desa Watesnegoro telah sesuai dengan PP 47 tahun 2015?

**Jawaban :**

*“Nggak tahu sama sekali mbak”*

5. Apakah Desa Watesnegoro memiliki peraturan yang membahas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah bengkok ? (Jika ada, apakah telah sesuai dengan peraturan desa tersebut?)

**Jawaban :**

*“Ndak tahu saya”*

6. Apakah anda tahu berapa persen tambahan untuk tunjangan gaji yang dihasilkan dari pengelolaan tanah bengkok di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Iya ndak tahu... tapi selama ini ya sesuai sama hasil panen. Kalau saya sendiri kan kenapa saya nggak tahu, mungkin dari pihak kaur kayak bendahara pihak wates panennya sekarang bagus apa ndak bisa tanya kesitu hasil panen”*

7. Menurut anda, apakah semua hasil dari pengelolaan tanah bengkok dikuasai oleh kepala desa?

**Jawaban :**

*“Ndak”*

8. Apa saja anggaran pendapatan dan belanja dari Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“PAD-nya saja”*

9. Apa saja yang menjadi pendapatan asli desa di Desa Watesnegoro?

**Jawaban :**

*“Ya dari bagi hasil pajak terus ya ganjaran itu ya kan, terus yang dinamakan apa lagi ya, sama itu lo ee R siapa itulo yang dari pabrik itu, soale aku nggak mau ikut campur urusane desa. Saya pribadi ya... saya pribadi itu sing penting kampung saya aman warga saya makmur wes itu saja, kalau masalah desa wes ada yang ngurus sendiri”*

**10. Apakah menurut anda pengklasifikasian pendapatan asli desa telah sesuai dengan PP 47 Tahun 2015 Dan UU No 6 tahun 2014?**

**Jawaban :**

*“Nggak tahu”*

**11. Apakah pemerintah desa telah mengelola tanah bengkok dengan baik?**

**Jawaban :**

*“Insyaallah baik”*

**12. Apakah ada hal lain dari desa yang seharusnya bisa berpotensi untuk menambah pendapatan desa ?**

**Jawaban :**

**N :** *“Ya kalau sekarang ya yang di ini tanah bendo niku, yang sekarang dibangun pujasera mungkin itu bisa menambah PAD-nya desa”*

**P :** **Kalau potensi yang lain menurut bapak mungkin apa saja ?**


**N :** *“Kalau di watesnegoro sih masih sulit soale gak ada lahan yang strategis. Kalau buat pasar ya gimana...gak ada susah”*

**13. Bagaimana sektor wisata sumber gadung di Desa Watesnegoro menurut anda?**

**Jawaban :**

*“Oh iya satu paket itu kemaren sama pujasera. Iya lupa, iya-iya satu paket sama pujasera kalau sumber gadung. Sebenarnya disini ada danau tapi ee.. udah 90% punyanya orang luar, danau bekas galian. Terus kalau dibuat wisata juga kurang bagus soalnya banyak ee... pabrik.. pabrik pemecah batu itu dan kandang ayam. Kalau dibuat wisata kan debunya gak bisa. Kalau disini sama kayak yang di Ranu Manduro. Sebenere kayak gitu”*

LAMPIRAN 2. PERATURAN DESA WATESNEGORO NOMOR 08  
TAHUN 2020





- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;



8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 359);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 88);
24. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/103/HK/416-012/ tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten Mojokerto;
25. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/ 160/ HK/ 416-012/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Mojokerto;
26. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/ 162/ HK/ 416-012/ 2020 tentang Status Siaga Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto NO 10 tahun 2020 tentang perubahankedua atas peraturan bupati nomor 86 tahun 2019 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan desa.



28. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 87 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa.
29. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025.
30. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 (Lembaran Desa Watesnegoro Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATESNEGORO**  
dan  
**KEPALA DESA WATESNEGORO**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATESNEGORO TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula .....	Rp. 1.722.795.968,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
<b>Jumlah Pendapatan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 1.722.795.968,00</b>
2. Belanja Desa	
a. Semula .....	Rp. 1.749.883.473,94
b. Bertambah / (berkurang).	Rp. 0,00
<b>Jumlah belanja setelah perubahan</b>	<b>Rp. 1.749.883.473,94</b>
<b>Surplus/(Defisit) setelah Perubahan</b>	<b>Rp. (27.087.505,94)</b>

3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula .....	Rp. 27.087.505,94
b. Bertambah/(berkurang) .....	Rp. 0,00
<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan .....	Rp. 27.087.505,94
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula .....	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp. 0,00
<hr/>	
<b>Jumlah Pengeluaran setelah perubahan</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Selisih Pembiayaan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 27.087.505,94</b>
<hr/>	
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp. 0,00</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Watesnegoro.

Ditetapkan di Watesnegoro  
Pada tanggal ..... Agustus 2020

**KEPALA DESA WATESNEGORO,**



Diundangkan di Watesnegoro  
Pada tanggal ..... Agustus 2020

**PJ SEKRETARIS DESA WATESNEGORO,**



**ABDUL WAHIB**

**LEMBARAN DESA WATESNEGORO TAHUN 2020 NOMOR .....**



LAMPIRAN 3. LAPORAN REALISASI APBDesa 2019 BAGIAN PENDAPATAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WATESNEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00
4.1.2	Hasil Aset Desa	62.570.000,00	62.570.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.592.000.468,00	1.592.000.468,00	0,00
4.2.1	Dana Desa	809.339.000,00	809.339.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	143.945.468,00	143.945.468,00	0,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	575.716.000,00	575.716.000,00	0,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	60.300.000,00	63.850.996,17	(3.550.996,17)
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Kelembagaan Masyarakat	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00
4.3.9	Bunga Bank	1.200.000,00	4.750.996,17	(3.550.996,17)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.716.200.468,00</b>	<b>1.719.751.464,17</b>	<b>(3.550.996,17)</b>

LAMPIRAN 4. LAPORAN REALISASI APBDesa WATESNEGORO 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA (L-APBDes) DESA WATESNEGORO TAHUN 2019		Realisasi (Rp)
<b>I. PENDAPATAN</b>		
1. Pendapatan Asli Desa		63.900.000,00
2. Dana Transfer		<b>1.592.000.468,00</b>
A. Dana Desa		809.339.000,00
B. Bagi Hasil Pajak & Retribusi		143.945.468,00
C. Alokasi Dana Desa		575.716.000,00
D. Bantuan Keuangan Kab.		63.000.000,00
3. Pendapatan Lain-lain		63.850.996,17
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1.719.751.464,17</b>
<b>II. BELANJA</b>		
1. Bidang Pemerintahan Desa		735.005.316,23
2. Bidang Pembangunan Desa		317.882.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		97.061.642,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		529.615.000,00
5. Penanggulangan Bencana Dll		13.100.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.692.663.958,23</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		27.087.505,94
<b>PEMBIAYAAN</b>		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		259.066,63
SILPA TAHUN BERJALAN		27.346.572,57

LAMPIRAN 5 PEMBAGIAN LAHAN TANAH BENGKOK

PEMERINTAH DESA WATESNEGORO  
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO  
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2019

NO	Klas Asat dan Nama / Identitas Asat Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Asat tetap	Tahap Prolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Asat	Ket
		Jenis	Nomor	Tanggal					
1	Tanah						52.182.396.000		
1	Ganjaran Kepala Desa, Persil 01/54/SK, Luas 1.115 m2					-	562.895.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
2	Ganjaran Kepala Desa, Persil 90/SK, Luas 0.715 m2					-	903.516.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
3	Ganjaran Kepala Desa, Persil 124/SK, Luas 1.270 m2					-	130.810.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
4	Ganjaran Kepala Desa, Persil 64/D, Luas 0505 m2					-	52.015.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
5	Ganjaran Kepala Desa, Persil 94/D, Luas 0370 m2					-	38.110.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
6	Ganjaran Kepala Desa, Persil 96/D, Luas 0530 m2					-	54.590.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
7	Ganjaran Kepala Desa, Persil 119/D, Luas 0390 m2					-	43.170.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
8	Ganjaran Sekolah, Persil 2/63/D, Luas 1.0369					-	1.068.007.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
9	Ganjaran Sekolah, Persil 2/58/D, Luas 1,0668					-	1.096.804.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
11	Kaur Umum Persil 6/58/SP Luas 04523					-	379.086.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
11	Kaur Pemerintahan Persil 13/121/SP Luas 05956					-	488.392.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
12	Kaur Pembangunan Persil 18/68/SP Luas 0.3954					-	324.228.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
13	Kaur Kesejahteraan Persil 10/103/SP Luas 05945					-	487.490.000	Baik	Sesuai dengan NPOP
14	Kaur Keuangan Persil 12/61/SP Luas 04453					-	365.146.000	Baik	Sesuai dengan NPOP



15	Kadus Gunungseri Persil 12/S Luas 10456								1.568.400.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
16	Kadus Glatk Persil 49/S Luas 05243								540.029.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
17	Kadus Sambimalang Persil 14/88/SP- Luas 05824								483.392.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
18	Kadus Dateng Persil 4/104/SP Luas 06211								515.513.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
19	Kadus Wates Persil 3/123/SP Luas 08354								693.382.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
21	Bayan Glatk I Persil 7/59/SP Luas 06302								523.066.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
22	Bayan Glatk II Persil 16/60/SP Luas 04502								373.666.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
23	Bayan Sambimalang persil 11/89/SP Luas 05452								452.516.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
24	Bayan Dateng Persil 15/102/SP Luas 04754								394.582.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
25	Bayan Wates persil 8/122/SP Luas 05401								448.283.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
27	Modin Glatk Persil 17/155/SP Luas 02000								166.000.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
28	Modin Glatk Persil 17/62/SP Luas 01000								83.000.000	Baik	Sesuai dengan NIOP
29	Ralai D... ..										Nilai tersebut

**LAMPIRAN 6 OBSERVASI PENELITIAN**



Gambar 1. Kantor Desa Watesnegoro



Gambar 2. Wawancara penelitian di kantor desa





Gambar 3. Wawancara Penelitian dengan Kepala Dusun Watesnegoro



Gambar 4. Salah Satu Lahan Tanah Bengkak di Dusun Glatik